



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sudarman Rasyid bin Abd. Rasyid, Nomor Induk Kependudukan 7306082104810005, tempat tanggal lahir Pallameang, 21 April 1981 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Asmaul Husna binti H Hamzah, Nomor Induk Kependudukan 7306086103800001, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Maret 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PASgm, tanggal 3 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 2 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 898/01/XII/2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanggal 3 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Ahmad Adly Sudarman bin Sudarman Rasyid, lahir tanggal 1 Maret 2008;
 - 3.2. Ahmad Abrar Sudarman bin Sudarman Rasyid, lahir tanggal 7 Juli 2014;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa, (calon istri ke 2), tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 7 Maret 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan AB Lambogo I Nomor 12, RT 003 RW 001, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
5. Bahwa adapun alasan Pemohon karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon layaknya suami istri yang disebabkan Termohon mengidap penyakit yang membuat Termohon selalu merasa kesakitan setelah melakukan hubungan badan dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan dan Pemohon akan memperlakukan isteri secara adil.
1. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12;

7.2. 1 (satu) unit mobil merek Agya dengan Nomor Polisi DD 1865 LF, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18033353 atas nama Sudarman Rasyid;

7.3. 1 (satu) unit motor N Max dengan Nomor Polisi DD 3085 YQ, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18880172 atas nama Sudarman Rasyid;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pimpinan pada Toko Grand Toserba yang saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan berdasarkan Surat Pernyataan Penghasilan yang diketahui oleh pimpinan CV Indo Retail Abadi;

8. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada Surat Izin Poligami dari isteri Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan adil.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan Izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri Pemohon yang bernama Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa.
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

3.1. 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 (satu) unit mobil merek Agya dengan Nomor Polisi DD 1865 LF, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18033353 atas nama Sudarman Rasyid;

3.3. 1 (satu) unit motor N Max dengan Nomor Polisi DD 3085 YQ, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18880172 atas nama Sudarman Rasyid;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon akan konsekuensi poligami, dan Pemohon sanggup untuk menanggung segala resikonya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Termohon mengizinkan Pemohon untuk poligami.
- Termohon bersedia menerima dan ikhlas dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami;
- Termohon mengenal perempuan yang bernama Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa kurang lebih 2 tahun.
- Termohon dan Pemohon mempunyai rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12.
 - Sebelah Utara = rumah bapak Suwandi
 - Sebelah Timur = jalanan
 - Sebelah Selatan = jalanan
 - Sebelah Barat = rumah bapak Manaf Iskandar
- Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil merek Agya dengan Nomor Polisi DD 1865 LF, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18033353 atas nama Sudarman Rasyid

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit motor N Max dengan Nomor Polisi DD 3085 YQ, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18880172 atas nama Sudarman Rasyid.
- Bahwa Termohon pada pokoknya menyetujui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyetujui dan tidak keberatan.

Bahwa calon isteri kedua dari Pemohon juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan pemohon kurang lebih 4 tahun yang lalu.
- Bahwa ia kenal dengan Termohon kurang lebih 4 tahun yang lalu.
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua dari pemohon.
- Bahwa ia tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga maupun keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah mengenal baik dengan Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 898/01/XXI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 68/KBBS/V/2023 atas nama Megawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara Baraya Kota Makassar tanggal 2 Mei 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Keterangan Penghasilan Nomor 05/GT-BT/I/2023 atas nama Sudarman Rasyid, yang dikeluarkan oleh Pimpinan CV. Indo Retail Abadi tanggal 1 Mei 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Sudarman Rasyid. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Izin Melangsungkan Pernikahan yang dibuat oleh Asmaul Husna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Harta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
7. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan atas nama Sudarman Rasyid sebuah mobil Toyota Agya DD 1865 LF. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR BTN cicilan rumah atas nama Sudarman Rasyid. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Berobat dari dr. Hendra Rasubala, M.Kes, Sp.PK atas nama Asmaul Husna, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Fitrawati binti Hamzan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Megawati.
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan bukan sesusuan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bos di Grand Toserba Makassar.
- Bahwa Penghasilan Pemohon tiap bulannya sebesar Rp26.750.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon cacat badan dan sakit yang susah untuk disembuhkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12 meter persegi dengan rincian sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Darwis Dg. Rola, sebelah Selatan dengan rumah milik bapak Sudarmin, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik bapak Manaf Iskandar.
- Bahwa cicilan rumah Pemohon dan Termohon sebesar Rp780.800 dan jangkawaktu 180 bulan.

2. **Fatmawaty binti Jamaluddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kakak calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Megawati.
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan bukan sesusuan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bos di Grand Toserba Makassar.
- Bahwa Penghasilan Pemohon tiap bulannya sebesar Rp26.750.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon cacat badan dan sakit yang susah untuk disembuhkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12 meter persegi dengan rincian sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Darwis Dg. Rola, sebelah Selatan dengan rumah milik bapak Sudarmin, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik bapak Manaf Iskandar.
- Bahwa cicilan rumah Pemohon dan Termohon sebesar Rp780.800 dan jangkawaktu 180 bulan.
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon tentang konsekuensi poligami, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa dengan alasan karena Termohon (istri Pemohon) tidak dapat lagi melayani Pemohon layaknya suami istri karena Termohon memiliki penyakit;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta saksi-saksi yang bernama **Fitrawati binti Hamzan** dan **Fatmawaty binti Jamaluddin**;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), sampai dengan (P.9) merupakan bukti yang ada kaitannya dengan persyaratan permohonan Pemohon untuk berpoligami dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka Majelis dapat menilai sebagai bukti yang kuat dan patut dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Desember 2007 di wilayah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut, terbukti bahwa calon istri Pemohon yang bernama Megawaty tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan berstatus gadis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) tersebut, terbukti bahwa Pemohon mempunyai kemampuan secara material untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.4) tersebut, terbukti bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) tersebut, terbukti bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dan Termohon siap untuk dipoligami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6 sampai dengan P.8) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.9) tersebut, terbukti bahwa Termohon mengidap penyakit;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri hingga kini, Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah menurut hukum syara', serta saksi mengetahui Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup para isterinya dan dapat berlaku adil, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti (Pasal 309 R.Bg.).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Megawati.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan bukan sesusuan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bos di Grand Toserba Makassar.
- Bahwa Penghasilan Pemohon tiap bulannya sebesar Rp26.750.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon cacat badan dan sakit yang susah untuk disembuhkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12 meter persegi dengan rincian sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Darwis Dg. Rola, sebelah Selatan dengan rumah milik bapak Sudarmin, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik bapak Manaf Iskandar.
- Bahwa cicilan rumah Pemohon dan Termohon sebesar Rp780.800 dan jangkawaktu 180 bulan.
- Bahwa, Pemohon mampu berlaku adil dan mampu dalam membiayai kehidupan kedua isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan telah memberikan pernyataan secara langsung, Termohon telah membuat surat pernyataan tidak keberatan dimadu dan surat pernyataan memberi

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal tersebut sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 3 yang menyatakan :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : "... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula permohonan agar ditetapkan harta bersamanya dengan Termohon sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan berpoligami, sebagaimana yang tercantum dalam KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung RI., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- 1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12 meter persegi dengan rincian sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Darwis Dg. Rola, sebelah Selatan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah milik bapak Sudarmin, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik bapak Manaf Iskandar.

- 1 (satu) unit mobil merek Agya dengan Nomor Polisi DD 1865 LF, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18033353 atas nama Sudarman Rasyid.
- 1 (satu) unit motor N Max dengan Nomor Polisi DD 3085 YQ, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18880172 atas nama Sudarman Rasyid.

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sudarman Rasyid bin Abd. Rasyid) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama (Megawati bin Jamaluddin Dg. Rowa);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1.1 (satu) unit rumah di Perum Bajeng Permai Blok U Nomor 1, RT 004 RW 002, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa seluas 6x12 meter persegi dengan rincian, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = rumah bapak Suwandi
 - Sebelah Timur = jalanan
 - Sebelah Selatan = jalanan
 - Sebelah Barat = rumah bapak Manaf Iskandar
 - 3.2.1 (satu) unit mobil merek Agya dengan Nomor Polisi DD 1865 LF, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18033353 atas nama Sudarman Rasyid.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.1 (satu) unit motor N Max dengan Nomor Polisi DD 3085 YQ, dan nomor STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 18880172 atas nama Sudarman Rasyid.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Aryad

Muhammad Fitrah. S.H.I., M.H.

Panitera

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)